



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 107 /408.21/2010

TENTANG

**KOMODITAS KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI
DAERAH TERTINGGAL (P2KP-DT) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kegiatan ekonomi produktif, memperluas lapangan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat berbasis komoditif unggulan serta membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di daerah tertinggal, maka Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyusun suatu kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Tahun 2010;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dilakukan sistem perencanaan yang terkoordinir dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Komoditas Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/Kep/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
 7. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 004/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
 8. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.


MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Komoditas Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Pacitan Tahun 2010 adalah Temak Sapi.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Alokasi Anggaran P2KP-DT Tahun Anggaran 2010 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai 02 Januari 2010.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 1 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Kementerian Negara PDT di Jakarta ;
 3. Sdr. Koordinator Umum P2KP-DT di Jakarta ;
 4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
 7. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan ;
 9. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Pacitan.
-